

**PENERAPAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 38.K/AG/1990
TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

**ROSDA YULIZA
521000253**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Program strata satu (S-1)
Jurusan Ahwal Asy-syakhsiah**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1438 H/2016 M**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Batasan istilah.....	7
E. Studi pustaka	9
F. Kerangka teori	10
G. Metodologi penelitian.....	15
H. Analisis data	17
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Kedudukan Yurisprudensi dalam Pengambilan Putusan.....	18
B. Latar belakang munculnya yurisprudensi nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 oktober1991.....	23
C. Pertimbangan hukum oleh hakim.....	31
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah terbentuknya mahkamah syar'iyah di kualasimpang.....	37
B. Gambaran umum dan kondisi obyektif mahkamah syar'iyah kualasimpang.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan yurisprudensi nomor 38.K/AG/1990 dalam putusan cerai mahkamah yar'iyah kualasimpang.....	44
B. Pertimbangan hakim dan proses pengambilan putusan dalam perkara Perceraian di mahkamah syar'iyah kualasimpang.....	52
C. Analisis terhadap yurisprudensi nomor 38.K/AG/1990 di mahkamah syar'iyah kualasimpang.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

KATA PENGANTAR

لرحيم

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Prodi Syariah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiah di Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

Penulis menyadari membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi seperti ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam. Namun berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari semua pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya. Penulis sadar benar disana sini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu saran dan kritik dari para pembaca, khususnya dari bapak pembimbing sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini tiada kata yang paling pantas Penulis pilihkan, selain ucapan terima kasih kepada bapak pembimbing I dan II yang telah banyak memebantu meringankan kesukaran-kesukaran yang penulis hadapi. Terima kasih kepada H. Zulkaraini,MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dan seluruh STAF Akademika khususnya kepada bapak dosen yang telah bersusah payah mendidik dan membimbing penulis selama duduk di bangku kuliah.

Rasa terimakasih Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Sehingga penulis menjadi manusia sekarang ini. Kepada kakak tersayang Rina Triana terimakasih atas semangatnya selama ini. Kepada bapak Amrin Salim yang telah membantu selama proses penelitian, Dan terima kasih kepada teman sejawat yang telah berjuang bersusah payah selama belajar di bangku kuliah atas semua dukungan morilnya.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang lebih baik atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi nusa dan bangsa. Amiin

Kualasimpang, 14 November 2016

Penulis

ROSDA YULIZA

Abstrak

Nama : Rosda Yuliza, Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 02 Juli 1991, Nomor Pokok : 521000253, Judul skripsi : “Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang)”

Perkara perceraian bukanlah perkara pidana yang harus dibuktikan secara materil di persidangan bahwa seseorang terbukti bersalah secara sah, melainkan perkara perdata yang dapat dikabulkan apabila pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendamaikan dan terbukti ada beberapa bukti dan alasan bahwa kedua pihak sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam beberapa kasus perceraian ada kalanya suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami sekian tahun tidak member nafkah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, berpoligami tanpa prosedur, begitu pula istri yang terbukti melakukan nusyuz. Jika dalam kasus ini bagaimana mungkin hakim dalam putusannya menyatakan “...maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah ...” ?. kalimat inilah yang membuat penulis mengalami kegelisahan akademik karena kalimat tersebut akan menyakiti salah satu pihak yang berperkara dan hal itu tidak mencerminkan ras keadilan. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka dalam penelitian ini penulisan mengajukan judul “Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang)” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 dalam putusan cerai di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan yurisprudensi tersebut dan analisis terhadap penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan normatif. Bahwa Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang berdasarkan pengamatan dan observasi penulis, telah menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 dalam putusan cerai di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang sebagaimana sampel yang penulis observasi berjumlah 40 berkas terdiri perkara cerai talak/gugat yang Tergugat/Termohonnya hadir berjumlah 3 perkara dan 38 perkara yang Tergugat/Termohonnya tidak hadir. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 dipergunakan untuk mendukung argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam membuktikan unsur-unsur terjadinya pertengkaran atau pecahnya perkawinan. Yurisprudensi yang tidak terkait secara langsung untuk mendukung argumentasi hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya sebagai penguat.

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot
Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Di Terima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S – 1)
Dalam Ilmu Ahwaal Asy-syakhsiah**

**Pada Hari / Tanggal :
14 November 2016 M
Langsa _____
13 Syafar 1438 H**

**DI
L A N G S A
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Ketua,

Sekretaris,

(Dra. Zainal Abidin , S.Ag,MH)

(Adelina Nasution, MA)

Anggota,

Anggota,

(Abdul Manaf, M.Ag)

(Azwir, MA)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Ilmu Ahwal Asy-syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**

**(Dr. Zulfikar , MA)
NIP. 19720909 1999051 001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, Pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu terkait dari namanya “pengadilan” dan putusan hakim¹ yang menjadi gawangnya. Dalam menyelesaikan perkara hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, atau “demi kepastian hukum” maupun demi kemanfaatan hukum” melainkan hakim bekerja “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini menjadi simbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase ini juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka kelak di pengadilan akhir ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan dan prilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan

1 Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Lihat *Riduan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*(Bandung: Alumni, 1991), h. 214, 264, Abdul Manan mendefinisikan putusan sebagai kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),h. 292.

mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya tidak jarang putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Memang sulit untuk mengukur secara matematis putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.²

Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Sehingga tepat jika dikatakan bahwa keberhasilan seorang hakim dapat dilihat dari putusannya karena putusan adalah mahkota seorang hakim.³

Namun, Penulis tidak ingin membahas tentang pertimbangan hakim yang pembahasannya sangat luas, Penulis hanya membatasi pertimbangan hakim dalam perkara perceraian saja yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama.

Titik awal mengapa Penulis tertarik memfokuskan kepada pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam perkara cerai di Mahkamah Syar'iyah

²Pertimbangan hukum mencakup seperti pertimbangan tentang kewenangan mengadili, pertimbangan tentang legal standing, pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan Penggugat, pertimbangan mengenai alat-alat bukti, pertimbangan mengenai fakta di persidangan, dsb, lihat M. Nasir Asnawi, *Hermeuneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 88-90.

³Yang dimaksud dengan putusan dalam tulisan ini adalah putusan hakim dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan.

Kualasimpang adalah didasarkan pada pengamatan penulis terhadap publikasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada beberapa Pengadilan Agama yang telah melalui website resmi Pengadilan Agama masing-masing dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, penulis menjumpai beberapa putusan dalam perkara perceraian setelah *kontatiring* (metode konstatir) terdapat kalimat sebagai berikut “...maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah ...” atau dengan redaksi yang berbeda namun sama maksudnya.

Selanjutnya penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan pada saat penulis melakukan praktek lapangan di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang⁴ sebagai tugas yang dibebankan oleh kampus maka kesempatan ini penulis manfaatkan untuk meneliti apakah putusan-putusan perkara cerai di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang juga mencantumkan kata-kata “...maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah ...” dalam pertimbangan hukumnya, dan rasa penasaran ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah Penulis melakukan pemilihan berkas perkara secara acak yang penulis batasi pada berkas perkara tahun 2013-2014, maka Penulis masih menemukan putusan-putusan cerai yang mencantumkan kata-kata tersebut di atas.

⁴ Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama dalam wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh yang berkedudukan di Kualasimpang yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedeqah, serta ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 UU No 7 tahun 1989 dan perubahannya UU No.3 tahun 2006 ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Lihat UU No. 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh ;

Berikut beberapa sampel putusan cerai dari Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang dalam pertimbangannya kata-kata “...*maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah ...*” dengan redaksi yang berbeda :

1. Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2013/MS-KSG tanggal 1 Juli 2013 “dan tidak merupakan kewenangan pengadilan untuk mencari *siapa yang benar siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun hal itu ditemukan tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990* bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri ;
2. Putusan Nomor: 206/Pdt.G/2013/MS-KSG tanggal 26 Agustus 2014 : “Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;⁵

Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam melalui sudut pandang akademik. Bukan menilai putusannya karena itu merupakan ranah yuridis. Dari sampel di atas ternyata pertimbangan hakim dalam putusan cerai sebagaimana tersebut di atas semuanya merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Bagaimana penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dan Apa sebenarnya yang melatarbelakangi munculnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

⁵Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam website Mahkamah Agung RI.

yang berisi kaidah “...*maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah* ...” sehingga dalam putusan cerai hakim dalam pertimbangan selalu merujuk dan mencantumkan isi yurisprudensi yang dimaksud dan perkara cerai yang bagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 itu perlu dicantumkan dan perkara apa saja Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak dicantumkan ;

Pertanyaan di atas akan dirumuskan dalam skripsi ini untuk mencari dan mendapatkan jawabannya secara objektif dan ilmiah ;

Sebelum menjawab pertanyaan di atas penulis ingin mengemukakan apa yang penulis asumsikan selama ini dari beberapa literatur maupun hasil pemikiran penulis sendiri yaitu benar bahwa perkara perceraian bukanlah perkara Pidana yang harus dibuktikan secara materil di persidangan bahwa seseorang terbukti bersalah secara sah, melainkan perceraian sebagai perkara perdata yang dapat dikabulkan apabila pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan terbukti ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Namun demikian, apakah mungkin hakim memutus tanpa mempermasalahkan sama sekali siapa yang bersalah? Jika hakim memutus perceraian tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah, maka Peradilan Agama terkesan hanya sebagai lembaga legalisasi perceraian semata. Jika hakim tidak memeriksa siapa yang bersalah, maka dimana letak keadilannya?

Dalam beberapa kasus perceraian ada kalanya disebabkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga istri babak belur, suami sekian tahun tidak memberi nafkah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (tidak bertanggung jawab), suami meninggalkan istri hingga lebih 2 tahun, suami telah berpoligami tanpa prosedur, begitu pula istri yang terbukti melakukan nusyuz. Jika terjadi kasus seperti ini bagaimana mungkin hakim dalam konsiderannya menyatakan “...maka tidak perlu lagi pertimbangkan siapa yang bersalah...”? Kalimat inilah yang menyebabkan penulis mengalami “kegelisahan akademik” karena kalimat tersebut akan menyakiti salah satu pihak yang berperkara dan hal itu tidak mencerminkan rasa keadilan.

Manfaat publikasi putusan pengadilan agama adalah supaya dapat dijadikan bahan kajian dan pembinaan oleh MS/PTA, sehingga kualitas putusan MS/PTA dapat meningkat dengan baik. Namun tujuan penulis sama sekali bukan dalam rangka menilai putusan karena apa yang telah diputus hakim harus dianggap benar sesuai adagium *res judicata pro veritate habetur* karena hakim dianggap tahu akan hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari latar latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai batas pembahasan dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 dalam putusan cerai di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang ?

⁶Asnawi, *Hermeuneutika Putusan Hakim...* h. 17.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dan Proses Pengambilan Putusan dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 dalam putusan cerai di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan yurisprudensi tersebut dan analisis terhadap penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990 tersebut.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan maupun institusi pendidikan hukum tentang pertimbangan hakim berkenaan dengan penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990. Sedangkan secara praktis mampu memberikan pemahaman dan wawasan tentang putusan hakim tentang gugat cerai bagi mahasiswa, praktisi hukum maupun masyarakat luas sehingga menjadi bahan studi ke depan.

D. Batasan Istilah

Untuk lebih fokus kepada masalah yang hendak dibahas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan ini :

1. Pertimbangan Hakim adalah landasan atau dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadilinya, pertimbangan hakim selain memuat dasar dan alasan atau pertimbangan yang logis rasional juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya.⁷
2. Putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, sebagai kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁸
3. Perkara Cerai gugatan/permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh suami/istru dalam upaya memutuskan hubungan pernikahan. Cerai talak perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami ke pengadilan agama sedangkan cerai gugat perceraian yang diajukan oleh dan atas nama atau inisiatif istri ke Pengadilan Agama
4. Yurisprudensi adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting serta diyakini dan diikuti oleh hakim lainnya pada elemen perkara yang sama dalam rangka menjamin kepastian hukum.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990
Yurisprudensi ini melahirkan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, bahwa

⁷ M.Koesnoe, Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar. (Surabaya: Ubhara Press,1998), h.32

⁸ Depnas, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h.358

dengan terbukti adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah.

6. Mahkamah Agung adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan menjadi puncak bagi peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan pengadilan tata usaha negara,
7. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berkedudukan di Kualasimpang yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedekah, serta ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 UU No 7 tahun 1989 dan perubahannya UU No.3 tahun 2006 ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun Aceh

E. Studi Pustaka

Dalam kajian terdahulu penulis tidak ada menemukan kajian khusus tentang tema yang akan dibahas dalam skripsi ini, walaupun ada hanya dalam bentuk artikel. Seperti artikel berjudul **“No Fault Divorce Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (*Menyoal kalimat ”...maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah ...” sebuah kajian akademik)* oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI (Hakim Pengadilan Agama Painan) yang dimuat dalam situs Badilag. Penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian di**

MS Kualasimpang cukup banyak namun tidak ada yang khusus masalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai terkait penerapan Yurisprudensi No. 38.K/Ag/1990. Sedangkan penelitian berkenaan dengan putusan hakim telah dilakukan oleh Komisi Yudisial pada tahun 2008 dengan judul “Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan”, mungkin bisa menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ini meskipun, hasil penelitian tersebut bersifat kuantitatif namun penulis menjadikannya sebagai bahan perbandingan.

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pekerjaan hakim selain bersifat praktis *routine* juga bersifat ilmiah. Sifat pembawaan daripada tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangannya sebagai dasar dari putusannya. Putusan adalah karya ilmiah. Ilmiah berasal dari 2 kata *ilmu* dan *yah*. Ilmu adalah sesuatu yang memiliki obyek, struktur, metode pengembangan, dan fakta empiris. *Yah* nisbiyah adalah sesuatu yang disandarkan atau bersifat kesertaan. Jadi ilmiah adalah bersifat mengandung nilai-nilai keilmuan.

Sebagai karya ilmiah putusan dibuat oleh hakim melalui proses panjang mulai gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak selanjutnya setelah musyawarah hakim mengambil kesimpulan. Kesimpulan hakim secara menyeluruh dituangkan dalam bentuk tertulis dan

diucapkan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Karena melalui proses panjang dengan menggunakan mekanisme hukum acara perdata terhadap obyek sebuah perkara, maka untuk sampai kepada putusan maka hakim harus berfikir secara ilmiah.

Menurut Chalid Narboko dan Abu Achmadi,¹⁰ berfikir ilmiah adalah suatu kegiatan pemikiran yang sungguh-sungguh terhadap suatu konsep dan idea dengan menggunakan mekanisme, metoda terhadap obyek tertentu. Tentunya diperlukan beberapa tahapan untuk mencapai sesuatu cara yang dapat dikatakan berfikir ilmiah, yaitu :

1) Skeptis.

Adalah upaya selalu menanyakan bukti-bukti, fakta-fakta terhadap setiap pernyataan. Pendek kata skeptis adalah sikap menanggukkan pertimbangan (*judgment*) sampai analisa kritis menjadi sempurna dan segala bukti yang mungkin sudah diperoleh. Skeptis yang menyeluruh akan membawa kita pada sikap tidak terikat dan menjadikan mustahil segala tindakan yang konsisten dan terfikir dan memang hal ini tidak ideal juga tidak memuaskan bagi kehidupan

⁹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 251.

¹⁰Chalid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Aksara, 2005), h. 6.

pribadi atau masyarakat. Hasil akhir sikap skeptis adalah sikap kehati-hatian, peka akan bahaya dogmatis maka skeptis yang menyeluruh menjadikan seseorang toleran dan berfikiran terbuka.¹¹ Dalam persidangan skeptis seorang hakim ditunjukkan pada wajibnya pembuktian para pihak yang mendalilkan untuk meyakinkan hakim bahwa fakta tertentu benar adanya.

2) Analitis.

Adalah kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan dan mana yang menjadi masalah utama. Aristoteles¹² menggunakan analitik sebagai sarana untuk menyelidiki argumentasi yang bertitik tolak dari putusan/teori yang benar. Sedangkan untuk menyelidiki argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesa atau putusan/teori yang belum tentu/pasti kebenarannya digunakanlah sarana dialektika. Sebuah putusan dianggap baik jika cukup pertimbangan yang menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta/kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan dan dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara.¹³

3) Kritis.

Adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnyanya selalu obyektif. Untuk itu maka dituntut agar data dan pola berfikirnya selalu logis. Kritis adalah selalu gelisah karena ketidakpuasan dengan pengetahuan yang diterima nalar/intelektual. Mengkritisi setiap perkara sampai pada persoalan utama

¹¹Harol, et.al, terj. Rasidi, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 223.

¹²Kess Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1981), h. 136.

¹³Arto, *Praktek Perkara...*h. 263-264.

penyebab sesungguhnya perceraian dan melihat siapa yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian.

Putusan pengadilan yang hanya sampai pada kesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, jika dalam perkara tersebut senyatanya ada pihak yang bersalah dan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan tanpa melihat siapa yang bersalah tidaklah memenuhi sebuah karya yang kritis dilihat dari perspektif ilmiah akademis. Karena kesimpulan itu baru sebatas pada amar yang sifatnya dispositif yaitu amar yang memberi hukum mengabulkan atau menolak, belum masuk pada amar deklaratifnya. Menetapkan siapa yang bersalah dalam perkara perceraian menentukan amar yang bersifat konstitutif, apakah meniadakan ataukah menciptakan satu keadaan hukum. Apakah perceraian itu diputus dengan menjatuhkan talak *raj'i*, *bain sughra*, *bain kubra*, *khuluk* atau *li'an*? Dan menentukan siapa yang bersalah dalam perkara perceraian juga berakibat pada putusan yang amarnya bersifat komdemnatuir seperti menghukum Tergugat membayar nafkah lampau jika memang terbukti bersalah ia telah melalaikannya.

Sedangkan berfikir ilmiah di samping memerlukan tahapan-tahapan di atas juga memerlukan pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Sarana-sarana ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Bahasa Ilmiah, berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berfikir ilmiah.

¹⁴Tim Dosen Filsafat Ilmu, Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 68.

- 2) Logika dan Matematika, mempunyai peranan penting dalam berfikir deduktif sehingga mudah diikuti dan dilacak kembali kebenarannya.
- 3) Logika dan Statistika, mempunyai peranan penting dalam berfikir induktif untuk mencapai konsep-konsep yang berlaku umum.

Sebagai contoh seandainya ada sebuah putusan yang dalam pertimbangan menyebutkan “...*maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah...*” namun dalam dictum “Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau...”, dalam tinjauan akademis putusan tersebut dinilai tidak konsisten. Secara logika seseorang dihukum membayar sejumlah uang berarti dia bersalah telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya. Putusan yang menyatakan dari bukti-bukti di persidangan telah didapatkan fakta-fakta bahwa termohon terbukti melakukan nusyuz sedangkan dalam pertimbangan hukum selanjutnya dikatakan “...*maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah ...*”, maka hal tersebut juga *inconsistent* karena tidak mengikuti pola penalaran akademik. Maka membuang kalimat “...*dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah...*” dinilai lebih logis dan konsisten dalam perspektif akademik.

Sementara itu teori-teori yurisprudensi akan dijelaskan sebagai berikut ini, Lemaire menyebut yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai *determinan* pembentukan hukum¹⁵

¹⁵ Sudikna Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), h. 111

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari sudut penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian normatif dan sejarah hukum, penelitian ini akan menelusuri faktor munculnya suatu kaidah hukum. Untuk itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum dan pendekatan normatif. Karena hasil yurisprudensi merupakan produk hukum.

2. Metode Pengumpulan Data.

Dalam mengumpulkan data-data yang ada maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan digunakan untuk menemukan konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan yang erat kaitannya dengan pokok masalah yang diteliti.

Selanjutnya untuk menunjang data studi dokumen atau kepustakaan yang ada, dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang representatif seperti hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap semua itu yang berkembang selama wawancara dilakukan. Teknik ini dilakukan adalah untuk melihat dan memahami pandangan responden tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, khususnya tentang penerapan Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Analisis dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai dengan menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/Ag/1990 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang penulis dapatkan berdasarkan studi kepustakaan (library research) dan dokumen-dokumen berupa hasil yurisprudensi untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok masalah ;

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data yang penulis dapatkan berdasarkan studi lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah melalui studi dokumen dan putusan serta wawancara yang dilakukan dengan responden yang telah ditetapkan yakni para hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Dalam penulisan ini, data yang penulis perlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1). Bahan hukum primer, bahan hukum primer yaitu sumber data yang merupakan ketentuan hukum tertulis, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, Putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tentang Cerai.

2). Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli, hasil penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini, makalah-makalah, dan jurnal-jurnal.

3). Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum serta ensiklopedi.¹⁶

H. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang hanya saja dalam memperoleh data berupa pengumpulan putusan-putusan cerai diambil melalui website Mahkamah Agung RI tentang direktori putusan atau melalui arsip, data yang dijarah dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara disusun secara teratur dan sistematis serta seterusnya dianalisis secara kualitatif, oleh karena itu kajian ini dapat juga dikategorikan dan disebut sebagai penelitian kualitatif. Berhubung analisis data yang dipakai adalah analisa kualitatif, maka data yang diperoleh tidak diteliti dengan memakai rumus-rumus statistik.

¹⁶Iman Jauhari, *Metode Penelitian Hukum* (Medan : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Panca Budi, 2014), h. 13.